

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara sedang berkembang yang harus mengalami perubahan, baik kota-kota besar maupun daerah-daerah yang terbelakang. Dengan adanya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi menyebabkan terbukanya ruang bagi desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan karakteristiknya masing-masing. Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terus-menerus untuk dapat menuju keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangun tidaklah mudah, harus dilakukan secara terencana dan terarah. Dengan adanya rencana yang matanglah tujuan dari pembangunan tersebut dapat tercapai. Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dan pengelolaan ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, Pembangunan Desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Adapun tujuan pembangunan desa menurut UU No 6 Tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan

kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa mempunyai peran penting dalam Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, bukan hanya karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BHP), dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pada Pasal 68 huruf c telah diatur bagian dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD). Yang dimaksud bagi dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah terdiri atas dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Desa SIKAB adalah salah satu desa yang mempunyai dua Dusun yaitu, Dusun Sibeteng dan Dusun Kabung, yang ada di Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo. Desa SIKAB merupakan desa yang diberi wewenang untuk melaksanakan otonomi desa. Sebagai wujud perhatian Pemerintah Kabupaten Karo mengeluarkan Kebijakan anggaran tentang Anggaran Alokasi Dana Desa, porsi penerimaan Alokasi Dana Desa setiap tahun berbeda sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten itu sendiri. Penerimaan ADD di Desa SIKAB mengalami naik-turun anggaran tiap tahunnya, paada tahun 2016 jumlah ADD yang diterima atau yang dianggarkan sebesar Rp. 250.044.000, pada tahun 2017 jumlah ADD yang diterima atau yang dianggarkan sebesar

Rp.157.271.000, pada tahun 2018 jumlah ADD yang diterima atau dianggarkan sebesar Rp. 129.202.000, pada tahun 2019 jumlah ADD yang diterima atau dianggarkan sebesar Rp. 145.479.000, dan pada tahun 2020 jumlah ADD yang diterima atau dianggarkan sebesar Rp. 274.972.000. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk biaya operasional pemerintah desa.

Tabel 1.1 Penerimaan ADD Desa Sikab tahun 2016-2020

No.	Tahun	ADD yang Diterima (Rp)
1.	2016	250.044.000,-
2.	2017	157.271.000,-
3.	2018	129.202.000,-
4.	2019	145.479.000,-
5.	2020	274.972.000,-

Sumber : Kantor Kepala Desa Sikab(2020)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Karo No. 8 Tahun 2019 pasal 10 ayat 3 tentang Penggunaan ADD dijelaskan bahwa untuk biaya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yaitu 70%, sedangkan 30% lainnya digunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa SIKAB untuk biaya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tahun 2020 sudah memenuhi ketentuan penggunaan yaitu sebesar 71,38%, sedangkan untuk biaya operasional pemerintahan desa ADD yang digunakan sebesar 28,62% saja.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Dari beberapa kondisi yang sudah dipaparkan, peneliti melihat fenomena-fenomena yang terjadi di Desa SIKAB Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo yaitu:

1. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai dengan yang ditentukan oleh Peraturan Bupati Kabupaten Karo. Hal ini terlihat dari penggunaan anggaran ADD sebesar 70% untuk biaya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tetapi kenyataannya lebih dari target adalah sebesar 71,38%. Sedangkan untuk biaya operasional pemerintahan desa sebesar 30% tapi pada kenyataannya yang digunakan hanya sebesar 28,62%.
2. Transparansi yang dilakukan oleh aparatur desa kepada publik/masyarakat dalam mengelola ADD dapat dikatakan sudah terlaksana, dilihat dari adanya plank proyek kegiatan pembangunan dan adanya infografik APBDes yang dipasang di balai desa.

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan organisasi. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya.[1] Sedikit berbeda, Hidayat menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. [2]

Menurut informasi dan data, banyak fenomena yang terjadi baik keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam penggunaan Dana Desa tersebut. Seperti Desa Pongkok Kabupaten Klaten – Jawa tengah, dinilai berhasil karena Dana Desa digunakan untuk pengembangan BUMDes dan pembangunan infrastruktur desa[3], kemudian Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggaen Kabupaten Demak, dinilai sudah efektif dimana

penggunaan anggaran dapat terselsaikan dengan baik demikian pula dengan transparansi informasi kepada masyarakat serta keikutsertaan semua lapisan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dana desa.[4] Namun ditemukan pula ketidakberhasilan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, seperti di Kabupaten Sarolangun – Jambi, hingga pertengahan Maret 2019, masih ada sekitar 149 desa yang belum menyerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019 ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kondisi tersebut mengakibatkan tersendatnya penyaluran Dana Desa ke rekening Desa, sehingga program pembangunan Desa jadi tertunda.[5]

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “*Analisis Efektifitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa SIKAB Kecamatan Barusjahe*”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa SIKAB Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo sudah efektif?
2. Apakah Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) memberikan dampak terhadap pembangunan di Desa SIKAB Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo?
3. Faktor-faktor apa yang menghambat dalam pencapaian efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa SIKAB Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini membahas mengenai efektifitas penggunaan ADD, dampak penggunaan ADD terhadap pembangunan, faktor penghambat penggunaan ADD, dan Alokasi Dana Desa/ADD. Objek penelitian ini hanya dilakukan pada Desa SIKAB Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo. Periode pengamatan pada penelitian ini yaitu tahun 2021.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa SIKAB Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo.
2. Untuk mengetahui dampak penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan di Desa SIKAB Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat dalam pencapaian efektifitas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa SIKAB Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo.

1.5 Manfaat

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi peneliti lainnya dan menambah wawasan bagi pembaca mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kondisi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menambah wawasan dan pengetahuan kepada aparatur desa sebagai salah satu referensi dalam rangka melakukan strategi yang lebih baik dan terarah dalam meningkatkan pembangunan desa yang lebih efektif dan efisien. Dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.

1.6 Originalitas

Penelitian ini direplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rahma Yulita pada tahun 2016 dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu”. [6]

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dari Segi Objek Penelitian


Penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Desa SIKAB Kecamatan Barusjahe.

2. Dari Segi Tahun Penelitian

Penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada tahun 2016 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021.

3. Dari Segi Tujuan Penelitian

Penelitian sebelumnya dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan ADD, sedangkan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan ADD, serta untuk mengetahui dampak dari penggunaan ADD terhadap pembangunan Desa.



UNIVERSITAS
MIKROSKIL